



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 117, Thehok, Jambi 36138  
Telepon (0741) 23352, Faksimile (0741) 23352, Laman badankeuda.jambiprov.go.id

**RAHASIA**  
**KEPUTUSAN KEPALA BPKPD PROVINSI JAMBI**  
**Nomor: R-800.1.6.2/11/1/BPKPD 1.1/IV/2024**

**TENTANG**  
**TEGURAN TERTULIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI,**

- Membaca** : 1. Laporan rekapitulasi kehadiran terkait Absen Online (Abon) dari UPTD PPD Kab. Merangin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil laporan tersebut, Sdr. **ZAINURI EHSAN, SE** telah dengan sengaja melakukan perbuatan berupa Pelanggaran Disiplin Kerja Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;  
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PS);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis Kepada:  
Nama : **ZAINURI EHSAN, SE**  
Nip : 19760617 201101 1 002  
Pangkat/ Gol : Penata Muda/ (III/a)  
Jabatan : Fungsional Umum  
Unit Kerja : UPTD PPD Kab. Merangin  
BPKPD Provinsi Jambi

Karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan apabila Saudara masih melakukan perbuatan tersebut maka akan dimutasikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lain pada Pemerintah Provinsi Jambi.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 25 April 2024

**KEPALA BADAN,**



**Agus Pirngadi, S.Sos**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196912151990031005

**Tembusan:**

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi.
2. Arsip.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Jenderal Sudirman No. 117  
Telp. ☎. 08117404761 website:www.bpkpd.jambiprov.go.id

**J A M B I**

Kode Pos: 36138

**RAHASIA**  
**KEPUTUSAN KEPALA BPKPD PROVINSI JAMBI**  
NOMOR: *472* /Kep.BPKPD-1.1/III/2025  
**TENTANG**  
**TEGURAN TERTULIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**(BPKPD) PROVINSI JAMBI,**

- Membaca : 1. Laporan rekapitulasi kehadiran terkait Absen Online (Abon) Pemerintah Provinsi Jambi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Pada UPTD Kabupaten Kerinci;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil laporan tersebut, **Sdr. MUHAMMAD SOLIHIN, SE** telah dengan sengaja melakukan perbuatan berupa Pelanggaran Disiplin Kerja Kantor UPTD Kabupaten Kerinci Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PS);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis Kepada:
- Nama : **MUHAMMAD SOLIHIN, SE**  
Nip : 19701221 200501 1 002  
Pangkat/ Gol : Penata / (III/c)  
Jabatan : Analis Penagihan Pajak  
Unit Kerja : UPTD Kabupaten Kerinci

Karena dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan apabila Saudara masih melakukan perbuatan tersebut maka akan dilakukan **Tindakan Tegas**, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 25 Maret 2025  
**KEPALA BADAN,**

  
**AGUS PIRNGADI, S.Sos**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196912151990031005

**Tembusan:**

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi.
2. Yth. Kepala UPTD Kabupaten Kerinci BPKPD Provinsi Jambi.
3. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Jenderal Sudirman No. 117  
Telp. ☎. 08117404761 website:www.bpkpd.jambiprov.go.id

**J A M B I**

Kode Pos: 36138

**RAHASIA**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**(BPKPD) PROVINSI JAMBI**  
NOMOR: 47/Kep.BPKPD-1.1/VIII/2025

**TENTANG**  
**TEGURAN TERTULIS TIDAK MENGIKUTI APEL SENIN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN,**

- Membaca : 1. Laporan hasil pengecekan langsung kekuatan peserta upacara senin oleh masing-masing pemimpin barisan;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, saudara dengan sengaja melakukan perbuatan berupa tidak mengikuti upacara senin tanpa keterangan;  
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **Teguran Tertulis** kepada:

Nama : **GUNAWAN SEPTIAWAN**  
NIP : -  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Pegawai Tidak Tetap (PTT)  
Unit Kerja : BPKPD Provinsi Jambi

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan upacara rutin setiap hari Senin sebagaimana Pegawai Tidak Tetap (PTT) lainnya. Dan apabila Saudara masih melakukan perbuatan tersebut maka akan dilakukan **Tindakan Tegas** sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal: 5 Agustus 2025  
**KEPALA BADAN,**

  
**AGUS PIRNGADI, S.Sos**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196912151990031005

**Tembusan:**

1. Yth. Sekretaris/Kabid BPKPD Provinsi Jambi.
2. Arsip.